



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan diperlukan perlindungan dan pemberdayaan;
 - b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan akibat kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 5. Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 222);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
11. Komoditas Unggulan Daerah adalah komoditas pertanian yang ada di daerah.
12. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani, Peternak, atau Pekebun dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
19. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
20. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari,

dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

21. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
22. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
23. Asuransi Perdagangan adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko perdagangan komoditas pertanian.
24. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
26. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
27. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa.
28. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani muda.
31. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah Petani
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana pembangunan pertanian; dan
 - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dengan melibatkan penyuluh pertanian dan Petani.
- (2) Dalam menyusun Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 6

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. penyediaan lahan Pertanian;
 - c. kepastian usaha;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - g. Asuransi Pertanian;
 - h. bantuan dan subsidi;
 - i. Harga Komoditas Unggulan;
 - j. Fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
 - k. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - g. regenerasi Petani; dan
 - h. penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 7

- (1) Strategi Kebijakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB III PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i diberikan kepada:
 - a. Petani Padi Pandanwangi Cianjur;
 - b. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - c. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - d. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang; dan
 - e. Petani baru dan/atau Petani muda.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf j, huruf k diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi;
 - b. dam, jaringan irigasi, embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan dan pasar.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (4) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengawasan penggunaan sarana pertanian;

- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
 - d. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - e. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah; dan
 - f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.
- (7) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 10

Petani berkewajiban memelihara prasarana dan sarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) yang dibutuhkan Petani.

Bagian ketiga

Penyediaan lahan pertanian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan penyediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan penyediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepentingan pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi petani untuk memanfaatkan lahan terlantar yang berada dalam penguasaan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan syarat:

- a. diberikan kepada Petani penggarap tanaman pangan dan/atau bagi Petani budi daya Komoditas Unggulan daerah yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi;
- b. Petani sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan menggarap paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
- c. tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan Daerah.

Pasal 14

Petani yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilarang:

- a. menjual, menyewakan dan/atau mengalihkan tanah milik daerah ke pihak lain; dan
- b. mengalihfungsikan tanah milik Daerah untuk Usaha Tani di luar dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Kepastian usaha

Pasal 15

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian; dan
- d. memberikan keringan pembayaran PBB bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.

- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 18

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Bagian Ketujuh

Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Dampak

Perubahan Iklim

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f.

- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.
- (3) Pemerintah Daerah mengantisipasi gagalnya panen dengan melakukan:
 - a. peramalan serangan OPT, serangan hama dan/atau wabah penyakit menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap perkiraan iklim dan peramalan serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Asuransi Pertanian

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan OPT;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat kerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau BUMD di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau

- d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Asuransi Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Bantuan dan Subsidi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Kesepuluh

Komoditas Unggulan Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melindungi Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam bentuk:
 - a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau
 - b. Melakukan Pembelian langsung oleh BUMD.

Bagian Kesebelas

Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perlindungan atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
 - b. teknik penanaman tanaman pertanian;
 - c. teknik pengembangbiakan hewan ternak;

- d. teknik di bidang pemuliaan tanaman pertanian dan ternak;
- e. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman pertanian dan ternak;
- f. teknik pengendalian OPT ramah lingkungan;
- g. teknik pengobatan tradisional untuk ternak; atau
- h. bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia pertanian maupun peternakan.

Pasal 27

Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. paten;
- b. perlindungan varietas tanaman;
- c. indikasi geografis; atau
- d. Kekayaan Intelektual lain.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Petani memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh kekayaan intelektual dan belum didaftarkan, dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Dalam hal Petani yang sudah memiliki Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri, dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk dilakukan pendataan.

Bagian Keduabelas

Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perjanjian yang merugikan Petani;
 - b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
 - c. posisi dominan yang merugikan Petani.

Pasal 30

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada Petani dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agro bisnis.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petani yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kelompok tani.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (4) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. teknologi informasi Pertanian;
 - d. kemitraan dengan Pelaku Usaha; dan/atau
 - e. tata cara memperoleh kekayaan intelektual.
- (5) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;

- e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
- g. mengembangkan pasar lelang;
- h. menyediakan informasi pasar; dan
- i. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 36

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian Paragraf 1

Umum

Pasal 37

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian, melalui:

- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 38

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 39

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian dalam rangka pemenuhan strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 42

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan

Regenerasi Petani

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
 - b. pemberian bantuan penyediaan lahan pertanian;
 - c. pemberian bantuan beasiswa pendidikan berbasis Pertanian; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendampingan dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 45

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
 - d. Kelembagaan petani lainnya.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 46

Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 47

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 48

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Dusun, Desa/kelurahan, atau beberapa Desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 49

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 50

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.

Pasal 51

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 52

Asosiasi Komoditas Pertanian berkedudukan di Daerah.

Pasal 53

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam Usaha Tani.

Pasal 54

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Desa/kelurahan atau Kecamatan.

Pasal 55

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 56

- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 58

- (1) Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemberian fasilitasi fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
 - b. Pemberian bantuan pengurusan persyaratan berkas pendirian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
 - c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
 - d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
 - a. pangan;

- b. kehutanan;
- c. peternakan;
- d. perkebunan;
- e. penyuluhan;
- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. koperasi Pertanian;
- h. perindustrian dan perdagangan;
- i. penelitian dan pengembangan;
- j. penanggulangan bencana; dan
- k. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 61

Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemudahan pembiayaan melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan petani; dan
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani, BUMDES dan Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.

- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 63

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 64

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani, BUMDES dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 66

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian

Bagian Keempat

Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani

Pasal 67

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani melalui lembaga perbankan dan/atau non perbankan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berjenjang kepada Pemerintah Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah terkait melalui Bupati dengan menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya yang dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b. Pemberdayaan Petani;
 - c. Penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - d. penyediaan lahan Pertanian;
 - e. sistem peringatan dini;
 - f. perlindungan komoditas unggulan;
 - g. regenerasi petani;
 - h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - i. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - j. Pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 70**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kelembagaan Petani yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 71**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pelestarian Dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 1); dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4); dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 23 November 2023

BUPATI CIANJUR,

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 49

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 13/221/2023

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang Pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Daerah selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Daerah untuk menjadikan sebagai Daerah utama penyangga ketahanan pangan nasional.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan Perlindungan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. penyediaan lahan pertanian;
- c. kepastian usaha;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- g. asuransi pertanian;
- h. bantuan dan subsidi;
- i. komoditas unggulan;
- j. hak kekayaan intelektual; dan
- k. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan ruang lingkup Pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- f. regenerasi Petani; dan
- g. penguatan Kelembagaan Petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 49